



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KP 873 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENANAMAN PIPA AIR MELINTASI JALUR KERETA API DI  
LOKASI KM. 78 + 736 ANTARA STASIUN MEDAN – STASIUN TEBING TINGGI  
LINTAS MEDAN – TEBING TINGGI PADA WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK  
PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain termasuk penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus memperhatikan dan menjamin aspek keselamatan dan kelancaran pengoperasian serta pelayanan perkeretaapian;
  - b. bahwa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi melalui Surat Nomor: 122/XII/TP/PDAM-TB/TT/2021 tanggal 31 Desember 2021 telah mengajukan permohonan izin penanaman pipa air melintasi jalur kereta api;
  - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi untuk penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 78 + 736 Antara Stasiun Medan – Stasiun Tebing Tinggi Lintas Medan – Tebing Tinggi Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 380);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Izin Melaksanakan *Crossing* Jaringan Pipa Distribusi PDAM Tirta Bulian Berlokasi di KM 78 + 752 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara tanggal 25 April 2022 berdasarkan Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: UM.207/11/21/K3/DJKA/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Undangan Rapat;
  2. Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Surat Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor: UM.207/17/7/K3/DJKA/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Undangan Tinjauan Lapangan;



3. Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Nomor: 122/XII/TP/PDAM-TB/TT/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Permohonan Ijin dari PT. KAI, untuk melaksanakan *crossing* jaringan pipa distribusi PDAM Tirta Bulian;
4. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Februari 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN PENANAMAN PIPA AIR MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 78 + 736 ANTARA STASIUN MEDAN – STASIUN TEBING TINGGI LINTAS MEDAN – TEBING TINGGI PADA WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI

KESATU : Memberikan izin kepada:

- a. Nama Instansi : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
- b. Penanggung Jawab : Khoiruddin, SE, M.Ak
- c. Jabatan : Direktur;
- d. Alamat : Jl. Pusara Pejuang No. 5, Kota Tebing Tinggi .

untuk melakukan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara dengan rincian lokasi sebagai berikut:

Lokasi	Antara	Lintas	Keterangan
KM. 78 + 736	Stasiun Medan - Stasiun Tebing Tinggi	Medan - Tebing Tinggi	Kondisi sekitar lokasi rencana penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagai berikut: 1. Kondisi Lapangan: a. <i>single track</i> ; b. frekuensi ± 42 KA/hari; c. kondisi jalur KA: lurusan, R.54, dan bantalan beton. 2. Hal-hal yang ditemukan di lapangan: a. sebelah kiri arah Stasiun Medan terdapat: 1) tiang rambu perlintasan KA; 2) pertokoan; 3) fasilitas umum; 4) saluran drainase; dan 5) kabel utilitas persinyalan KA. b. sebelah kanan arah Stasiun Medan terdapat: 1) pemukiman warga; dan 2) saluran drainase.

- KEDUA : Izin penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang diperdagangkan, dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan:
- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang perkeretaapian;
  - b. penanaman pipa air dilakukan sebagai berikut:
    - 1) ditanam dengan kedalaman minimal 1,5 meter di bawah permukaan tanah (*subgrade*); dan
    - 2) jarak dari sisi rel terluar adalah minimal 10 meter tegak lurus dari rel terluar sebelah kanan dan kiri jalur kereta api.
  - c. melakukan pekerjaan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus menerus atau tidak terputus (*monolite*);
  - d. penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin;
  - e. memenuhi persyaratan teknis dari penanaman pipa air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan, kelancaran, operasional pelayanan kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;
  - f. melaksanakan pekerjaan yang berpedoman kepada gambar desain teknis yang telah disetujui oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - g. melakukan koordinasi sebelum dilaksanakan pekerjaan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, para pemilik utilitas, dan bangunan di jalur tersebut serta melakukan survei penyelidikan di lapangan untuk melihat kondisi keberadaan utilitas dan bangunan yang ada;
  - h. apabila dalam pelaksanaan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api terjadi pemindahan utilitas prasarana perkeretaapian maka wajib dilaksanakan sesuai standar teknis perkeretaapian dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;



- i. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk kerusakan utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi tersebut;
- j. apabila terdapat pekerjaan perbaikan terhadap penanaman pipa air melintasi jalur kereta api oleh pemegang izin, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- k. apabila dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api terjadi kerusakan yang mengakibatkan gangguan terhadap pengoperasian kereta api dan/atau kerusakan terhadap utilitas prasarana perkeretaapian, maka segala konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- l. apabila di kemudian hari pada lokasi tersebut, Pemerintah/pemilik prasarana perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan jalur kereta api yang mengakibatkan bergeser atau berpindahannya utilitas milik pemegang izin, maka pergeseran atau perpindahan utilitas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- m. dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, pemegang izin secara berkala menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Direktur Prasarana Perkeretaapian;
- n. apabila seluruh pekerjaan telah selesai, maka pemegang izin segera membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;
- o. melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambungan selama pipa air melintasi jalur kereta api tersebut terpasang, untuk menjamin:
  - 1) keamanan konstruksi jalur kereta api;
  - 2) keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.
- p. bertanggung jawab terhadap biaya perawatan pipa air yang melintasi jalur kereta api selama dioperasikan;
- q. melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian c.q. Direktorat Prasarana Perkeretaapian.



- KEEMPAT** : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini pekerjaan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api belum selesai atau belum dilaksanakan, maka pemegang izin wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian disertai alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api.
- KELIMA** : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sejak ditetapkannya keputusan ini wajib membayar biaya sewa atas penggunaan lahan milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan Pemegang izin setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan) yang diantaranya memuat :
- a. pihak-pihak yang terkait perjanjian;
  - b. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- KEENAM** : Pelaksanaan penanaman pipa air yang melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan pemegang izin dan pemegang izin telah membayar Pemanfaatan Lahan Milik Negara ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dibuktikan dengan bukti setor.
- KETUJUH** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pemegang izin penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diberikan peringatan, pembekuan atau pencabutan izin apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, dan Diktum KETUJUH, dan/atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkeretaapian.
- KESEMBILAN** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan termasuk tindakan korektif dan penegakan hukum mulai dari masa pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terhadap penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta setelah pipa air dimaksud dioperasikan.

KESEPULUH : Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara melakukan pengawasan teknis penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta setelah pipa air dimaksud dioperasikan.

KESEBELAS : Izin penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEDUABELAS : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 17 Oktober 2022

---

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


ttd

ZULMAFENDI, SE., M.Sc.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19621005 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara;
6. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YENNESI ROSITA, SH, M.Hum  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19660716 199503 2 001